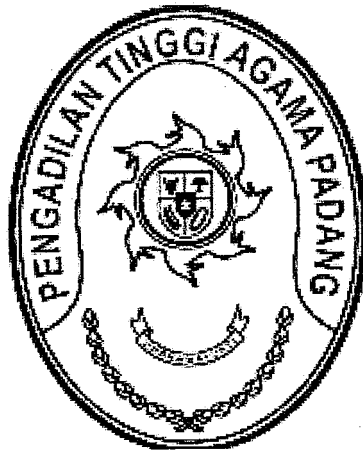


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

NOMOR ST : W3-A/1478/PS.00/V/2022

TANGGAL : 23 Mei 2022



OLEH

**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

KONTRAK KINERJA

Pada hari ini *selasa dan rabu* tanggal *dua puluh empat sampai dua puluh lima* bulan *mei* tahun *dua ribu dua puluh dua* yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP : Drs. H. Syafri Amrul, M. HI/19580410198703006
Pangkat / Golongan : Pembina Utama (IV/3)
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Nama / NIP : Ismail, S. HI., M.A/197908202003121004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. Nama / NIP : Enjer Sades, S.H/196212181982031002
Pangkat / Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/1478/PS.00/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan pemeriksaan rutin / reguler pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terhadap objek pemeriksaanyang terdiri dari :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan.
4. Administrasi Umum.
5. Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata ditemui pelaksanaan tugas yang tidak/belum sesuai dengan rencana/program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas yang berlaku.

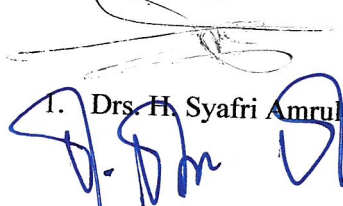
Terhadap hasil temuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping bersedia menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 bulan paling lama.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

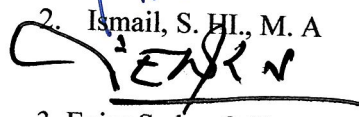


Ahmad Syafruddin, S. HI., M.H
NIP. 198105302008051001

Lubuk Sikaping, 25 Mei 2022
Tim Pemeriksa



1. Drs. H. Syafri Amrul, M. H.I



2. Ismail, S. HI., M. A

3. Enjer Sades, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
24. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta administrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan
 - a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
 - b. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
 - c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
 - d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
 - e. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
 - f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
 - g. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan

- a. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan

D. Metodologi Pengawasan

Pengawasan rutin/regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 23 Mei 2022 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. H. Syafri Amrul M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Enjer Sades S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Ismail S.H.I., M.A., Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Elham Sairosi, Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

F. Objek Pemeriksaan

Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

Sebagai acuan peningkatan Pelayanan, Implementasi SOP belum pernah dilakukan revidi

Kriteria:

Pimpinan bersama stakeholder internal harus melakukan revidi minimal 1 tahun. Karena adanya perubahan atau penambahan aturan baru

Sebab:

revidi SOP dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan aturan yang baru. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan

Akibat:

SOP yang tidak direvidi akan merugikan publik yang berkepentingan terhadap penggunaan pelayanan

Rekomendasi:

segera dilakukan revidi SOP

2. Kondisi:

Rapat Pimpinan dengan stakeholder telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik namun ada juga dilaksanakan secara mendadak tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk undangan, notulen, daftar hadir

Kriteria:

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen a. Rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Kasubag / Panmud) didampingi Hakim Pengawas Bidang; b. Pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan) c. Tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan

Sebab:

Tidak memahami dokumentasi tiap pelaksanaan tinjauan manajemen oleh pimpinan

Akibat:

dokumentasi tidak lengkap

Rekomendasi:

tiap pertemuan tinjauan manajemen, mesti dilengkapi dengan dokumentasi

B. Administrasi perkara

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

1. Kondisi:

Berkas perkara no. 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Jenis perkara: Dispensasi Kawin. 1. Dasar hukum PMH tidak tepat menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimatan. 2. Surat Penunjukan Panitera, menggunakan redaksi/penyebutan "membantu mejelis hakim". 3. Surat Penunjukkan Jurusita Pengganti, menggunakan redaksi/penyebutan "melaksanakan perintah Ketua Majelis". 4. Penetapan Hari

Sidang (PHS), menggunakan redaksi/penyebutan "ketua majelis hakim PA Lubuk Sikaping membaca PMH nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs.....

Kriteria:

1. Tata cara pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin adalah dengan Hakim Tunggal, pengecualian dari tata cara yang berlaku umum, yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019. Adapun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 seperti yang digunakan sekarang adalah mengenai dasar PMH dengan Hakim Majelis yang susunannya sekurang-kurangnya 3 orang hakim; jadi tidak tepat digunakan untuk PMH dengan hakim tunggal. Maka yang tetapat adalah menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 1 angka 11. 2. Penunjukan Panitera seharusnya menggunakan redaksi/penyebutan: membantu Hakim. 3. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti seharusnya menggunakan redaksi/penyebutan: melaksanakan perintah Hakim. 4. PHS menggunakan redaksi/penyebutan: Hakim Tunggal PA Lubuk Sikaping membaca PMH nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs.

Sebab:

Pejabat yang membuat PMH, Surat Penunjukan Panitera, Surat Penunjukan Jurusita Pengganti dan PHS, belum membaca atau memahami aturan khusus yang berlaku untuk pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Dengan kata lain aturan tersebut belum disosialisasikan di PA Lubuk Sikaping.

Akibat:

Produk yang dikeluarkan berupa PMH, menggunakan dasar hukum yang tidak benar, sehingga Penunjukan PP, JS/JSP dan PHS juga ikut keliru dalam redaksi/penyebutan yang tidak sesuai dengan kondisi perkara yang diperiksa.

Rekomendasi:

Agar Pejabat yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas menggunakan dasar hukum yang tepat, dan redaksi yang benar. Ketua PA harus mensosialisasikan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2. Kondisi:

Berkas perkara nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Kepala PENETAPAN ditulis terpisah sebelah kiri atas dengan huruf kapital yang lebih kecil, tidak di tengah di atas nomor perkara.

Kriteria:

Format putusan telah ditetapkan sedemikian rupa sesuai Buku II lampiran 8 dan seterusnya dan Standar Format BAS dan Putusan/Penetapan yang di lunching Badilak tahun 2014

Sebab:

Kurang teliti dalam pengetikan dan tidak di baca ulang sebelum ditandatangani.

Akibat:

Penetapan dibuat tidak sesuai ketentuan atau format yang benar.

Rekomendasi:

Agar Hakim/Majelis Hakim teliti dan membuat putusan/penetapan sesuai pedoman yang ada.

3. Kondisi:

Berkas perkara nomor 27, 120/Pdt.G/2021/PA Lbs. nomor 21, 81/Pdt.G/2022/PA Lbs. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami

baik sebagai pihak Pemohon maupun pihak Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilannya. Dalam identitas hanya disebut pekerjaan Wiraswasta/petani. Demikian pula tidak memuat fakta mengenai kebutuhan dasar biaya hidup istri/anak.

Kriteria:

SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rumusan Hukum Kamar Agama C.b. menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri/atau anak"

Sebab:

Majelis Hakim sebagai pencari fakta (judex fatie) kurang memahami dan sumir dalam menggali fakta tentang kondisi tersebut di atas.

Akibat:

Menetapkan beban kewajiban kepada suami di dalam putusan tidak berdasarkan fakta yang lengkap, hanya dengan perkiraan.

Rekomendasi:

Majelis Hakim harus memperhatikan hal tersebut dalam memeriksa perkara dengan menggali fakta yang lengkap seperti yang dikehendaki SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.

D. Administrasi umum

1. Kondisi:

Setiap jabatan sudah ada SK dan belum menguraikan tugas pada masing-masing SK yang diterbitkan. Bendahara Pengeluaran telah bersertifikat tetapi Bendahara Penerimaan belum bersertifikat serta Honor pengelola keuangan telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) 2022

Kriteria:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja 2. Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor 63/PA/SK/XII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung tahun 2022 dan Badan Peradilan di bawahnya

Sebab:

1. Pejabat terkait tidak memahami peraturan perundangan-undangan 2. Pejabat Bendahara Penerimaan belum bersertifikat dan tidak di usulkan untuk mengikuti diklat bendahara

Akibat:

1. Tidak memahami uraian tugas masing-masing yang telah di tunjuk 2. Terjadi miss dalam penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing pejabat yang telah ditunjuk

Rekomendasi:

agar segera memperbaiki

2. Kondisi:

1. Dokumen pertanggungjawaban tidak rapi. 2. Kwitansi GUP masih banyak yang bertanda

tangan, sementara uang sudah dibawarkan dan sudah di UP- 3. Pencairan Biaya sidang keluar gedung dan Biaya panggilan perkara prodeo tidak sesuai dengan SBM. 4. Rincian biaya pengeluaran sidang luar gedung dan perkara prodeo pada kelengkapan dokumen pertanggungjawaban tidak ada

Kriteria:

1. PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan daerah 2. PMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja 3. PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. PMK No. 112/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022.

Sebab:

1. Pejabat terkait tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan tugasnya 2.

Akibat:

1. Mengakibatkan kerugian negara 2. Berkas GUP dan pertanggungjawaban yang tidak rapi dan belum di tanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan

Rekomendasi:

1. Kelebihan pembayaran biaya perkara prodeo dan sidang luar gedung agar disegera dikembalikan ke negara karena tidak sesuai dengan SBM dan juknis yang telah diterbitkan melalui SK Dirjen Badilag. 2. KPA dan tim segera melakukan revisi detail dengan menggeser biaya tranfor pada biaya perkara prodeo dan sidang keliling pada RKAKL 3. Merapikan seluruh Kwitansi dan dokumen GUP yang tidak tersusun rapi dan dipastikan juga seluruh dokumen pembayaran sudah bertanda tangan

3. Kondisi:

Aplikasi E-Bima 2021 telah lengkap diisi dan 2022 belum sudah diisi

Kriteria:

Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA

Sebab:

Karena keterbatasan SDM

Akibat:

Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima) tahun 2022 tidak lengkap

Rekomendasi:

pengisian e BIMA tahun 2022 segera di isi

4. Kondisi:

1. Aplikasi SLIM Perpustakaan tidak bisa dibuka 2. Buku pengunjung tidak ada dan buku peminjaman telah ada

Kriteria:

1. Aplikasi SLIM perpustakaan wajib diterapkan 2. Buku Pengunjung harus selalu tersedia pada perpustakaan

Sebab:

Petugas perpustakaan tidak menguasai aplikasi SLIM dan Petugas Perpustakaan tidak memahami sistematika perpustakaan

Akibat:

Buku-buku perpustakaan belum terdaftar pada aplikasi SLIM

Rekomendasi:

segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang

5. Kondisi:

1. SK Baperjakat sudah ada, tetapi perlu ditambahkan pada konsideran pola dan mutasi pada kepaniteraan pada peradilan agama dan Kesekretaritan pada badan peradilan di MA dan badan peradilan dibawahnya

Kriteria:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019. Tertanggal 2 Januari 2019. Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 2. KMA 193/KMA/SKXI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Agama

Sebab:

Pejabat terkait Kurang menguasai regulasi mengenai mutasi dan promosi

Akibat:

Tidak mencantumkan regulasi tentang pola dan mutasi, kedudukan SK tim Baperjakat tidak kuat

Rekomendasi:

pengelola kepegawaian segera perbaiki

6. Kondisi:

Melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP MARI- masih ada ditemukan pegawai yang tidak presensi pada aplikasi SIKEP- Presensi online dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, manual bisa digunakan bila daftar hadir elektronik rusak, belum terdaftar di daftar hadir elektronik, terjadi keadaan kahar.- ketidakhadiran hakim dan pegawai (bila cuti dan dinas luar) tidak di input pada profil pegawai-ambil menu ketidakhadiran, kemudian diinput dan divalidasi

Kriteria:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2020. Tanggal 20 April 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/KS.00/4/2020. Tanggal 16 April 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (Work From Home) Dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)-

Sebab:

1. Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan di bidang kepegawaian ke pada seluruh pegawai.
2. Pejabat yang terkait kurang memahami aturan presensi pada aplikasi SIKEP

Akibat:

1. Adanya perbedaan pegawai yang tidak presensi, sementara yang bersangkutan hadir fisik.
2. ASN yang diberikan ST kurang 8 jam dan perjadi dalam kab dan kota tidak dibayarkan uan makan

Rekomendasi:

Pimpinan beserta stakeholder internal harus segera mensosialisasikan aturan bidang kepegawaian beserta akibat-akibatnya.

7. Kondisi:

Beberapa menu pada website ada yang belum di update, misalnya: 1. soft copy WL LHKPN masih berupa lembar penyerahan formulir 2. Program Kerja tahun 2022 tidak ada 3. Laporan Keuangan Perkara masih tahun 2020 4. Belum ada menu Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal

Kriteria:

Pedoman Badilag Nomor 4060/DjA/HM.02.3/12/2020 dan KMA1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan . Berikut link daftar website yang wajib ada dan update : <https://cloud.pta-padang.go.id/s/WNxmA2btzLRGCqf>

Sebab:

Penanggung jawab dan Pengelola website tidak continue melakukan update website

Akibat:

Minimnya akses publik terhadap informasi pa lubuk sikaping

Rekomendasi:

segera lakukan update website

8. Kondisi:

Penyusunan Revisi Anggaran belum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Kriteria:

1. PMK-199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
2. PMK-123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

Sebab:

Tidak memahami peraturan dan tata cara revisi

Akibat:

1. realisasi anggaran tidak sesuai dengan pedoman belanja anggaran negara
2. terindikasi ada pengembalian

Rekomendasi:

Segera di perbaiki

9. Kondisi:

Program Kerja PA Lubuk Sikaping tahun 2022 hanya hasil rapat perkomisi belum tersusun rapi menjadi sebuah program kerja yang bagus

Kriteria:

Program Kerja harus disusun dan dibuat tiap tahun yang melibatkan seluruh stakeholder

internal. Program Kerja juga harus di publish di website satker

Sebab:

Penyusunan prgram kerja tidak terkoordinir

Akibat:

sampai trwulan 1 Program Kerja belum ada

Rekomendasi:

segera diselesaikan

10. Kondisi:

Laporan kinerja pegawai wajib telah dibuat setiap bulan, tetapi belum di tanda oleh pegawai dan atasan pegawai yang bersangkutan

Kriteria:

SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020 Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Sebab:

Pengelola Pepegawaian tidak melaksanakan pelaporan PKP secara sistematis

Akibat:

PKP tidak rapi

Rekomendasi:

segera di tindak lanjuti oleh pengelola kepegawaian

11. Kondisi:

SOP belum pernah dilakukan reviu

Kriteria:

Persekma No 1 dan No 2 tahun 2012

Sebab:

tidak memahami arti penting nya reviu SOP

Akibat:

SOP tidak pernah direviu yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan baik teknis maupun non teknis

Rekomendasi:

segera di tindak lanjuti untuk dilakukan reviu

E. Kinerja Pelayanan Publik

1. Kondisi:

Belum ada strukktur organisasi pihak penyedia jasa POSBAKUM

Kriteria:

Seharusnya pihak penyedia jasa Posbakum tersebut membuat bagan/struktur organisasinya agar dapat diketahui oleh pencari keadilan.

Sebab:

Kelalaian pimpinan tidak mengingatkan.

Akibat:

Tidak jelas siapa penanggung jawab terhadap penyedia jasa tersebut, pencari keadilan menganggap semua yang ada di ruangan PTSP adalah petugas PA Lubuk Sikaping..

Rekomendasi:

2. Kondisi:

Belum ada struktur organisasi pihak penyedia jasa POSBAKUM

Kriteria:

Seharusnya pihak penyedia jasa Posbakum tersebut membuat bagan/struktur organisasinya agar dapat diketahui oleh pencari keadilan.

Sebab:

Kelalaian pimpinan tidak mengingatkan.

Akibat:

Tidak jelas siapa penanggung jawab terhadap penyedia jasa tersebut, pencari keadilan menganggap semua yang ada di ruangan PTSP adalah petugas PA Lubuk Sikaping..

Rekomendasi:

Agar segera diingatkan kepada penyedia jasa yang bersangkutan untuk menindaklanjuti temuan ini.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai acuan peningkatan Pelayanan, Implementasi SOP belum pernah dilakukan reviu
2. Rapat Pimpinan dengan stackholder telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik namun ada juga dilaksanakan secara mendadak tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk undangan, notulen, daftar hadir
3. Sebagai acuan peningkatan Pelayanan, Implementasi SOP belum pernah dilakukan reviu
4. Rapat Pimpinan dengan stackholder telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik namun ada juga dilaksanakan secara mendadak tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk undangan, notulen, daftar hadir
5. Berkas perkara no. 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Jenis perkara: Dispensasi Kawin.1. Dasar hukum PMH tidak tepat menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimana. 2. Surat Penunjukan Panitera, menggunakan redaksi/penyebutan "membantu mejelis hakim". 3. Surat Penunjukkan Jurusita Pengganti, menggunakan redaksi/penyebutan "melaksanakan perintah Ketua Majelis". 4. Penetapan Hari Sidang (PHS), menggunakan redaksi/penyebutan "ketua majelis hakim PA Lubuk Sikaping membaca PMH nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs.....
6. Berkas perkara nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Kepala PENETAPAN ditulis terpisah sebelah kiri atas dengan huruf kapital yang lebih kecil, tidak di tengah di atas nomor perkara.
7. Berkas perkara nomor 27, 120/Pdt.G/2021/PA Lbs. nomor 21, 81/Pdt.G/2022/PA Lbs. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik sebagai pihak Pemohon maupun pihak Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilannya. Dalam identitas hanya disebut pekerjaan Wiraswasta/petani. Demikian pula tidak memuat fakta mengenai kebutuhan dasar biaya hidup istri/anak.
8. Setiap jabatan sudah ada SK dan belum menguraikan tugas pada masing-masing SK yang diterbitkan. Bendahara Pengeluaran telah bersertifikat tetapi Bendahara Penerimaan belum bersertifikat serta Honor pengelola keuangan telah sesuai dengan Standara Biaya Masukan (SBM) 2022
9. 1. Dokumen pertanggungjawaban tidak rapi. 2. Kwitansi GUP masih banyak yang bertanda tangan, sementara uang sudah dibawarkan dan sudah di UP- 3. Pencairan *Biaya sidang* keluar gedung dan Biaya panggilan perkara prodeo tidak sesuai dengan SBM. 4. Rincian biaya pengeluaran sidang luar gedung dan perkara prodeo pada kelengkapan dokumen pertanggungjawaban tidak ada
10. Aplikasi E-Bima 2021 telah lengkap diisi dan 2022 belum sudah diisi
11. 1. Aplikasi SLIM Perpustakaan tidak bisa dibuka 2. Buku pengunjung tidak ada dan buku peminjaman telah ada

12. 1. SK Baperjakat sudah ada, tetapi perlu ditambahkan pada konsideran pola dan mutasi pada kepaniteraan pada peradilan agama dan Kesekretaritan pada badan peradilan di MA dan badan peradilan dibawahnya
13. Melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP MARI- masih ada ditemukan pegawai yang tidak presensi pada aplikasi SIKEP- Presensi online dijadikan acuan dalam rekapitulasi daftar hadir, manual bisa digunakan bila daftar hadir elektronik rusak, belum terdaftar di daftar hadir elektronik, terjadi keadaan kahar.- ketidakhadiran hakim dan pegawai (bila cuti dan dinas luar) tidak di input pada profil pegawai-ambil menu ketidakhadiran, kemudian diinput dan divalidasi
14. Beberapa menu pada website ada yang belum di update, misalnya: 1. soft copy WL LHKPN masih berupa lembar penyerahan formulir 2. Program Kerja tahun 2022 tidak ada 3. Laporan Keuangan Perkara masih tahun 2020 4. Belum ada menu Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal
15. Penyusunan Revisi Anggaran belum mengacu pada Peraturan MEnteri Keuangan
16. Program Kerja PA Lubuk Sikaping tahun 2022 hanya hasil rapat perkomisi belum tersusun rapi menjadi sebuah program kerja yang bagus
17. Laporan kinerja pegawai wajib telah dibuat setiap bulan, tetapi belum di tanda oleh pegawai dan atasan pegawai yang bersangkutan
18. SOP belum pernah dilakukan reviu
- 19.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:

1. segera di lakukan reviu SOP
2. tiap pertemuan tinjauan manajemen, mesti dilengkapi dengan dokumentas
3. segera di lakukan reviu SOP
4. tiap pertemuan tinjauan manajemen, mesti dilengkapi dengan dokumentas
5. Agar Pejabat yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas menggunakan dasar hukum yang tepat, dan redaksi yang benar. Ketua PA harus mensosialisasikan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
6. Agar Hakim/Majelis Hakim teliti dan membuat putusan/penetapan sesuai pedoman yang ada.
7. Majelis Hakim harus memperhatikan hal tersebut dalam memeriksa perkara dengan menggali fakta yang lengkap seperti yang dikehendaki SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.
8. agar segera memperbaiki
9. 1. Kelebihan pembayaran biaya perkara prodeo dan sidang luar gedung agar disegera dikembalikan ke negara karena tidak sesuai dengan SBM dan juknis yang telah diterbitkan melalui SK Dirjen Badilag. 2. KPA dan tim segera melakukan revisi detail dengan menggeser biaya tranfor pada biaya perkara prodeo dan sidang keliling pada RKAKL 3. Merapikan seluruh Kwitansi dan dokumen GUP yan tidak tersusun rapi dan dipastikan juga seluruh dokumen pembayaran sudah bertanda tangan

10. pengisian e BIMA tahun 2022 segera di isi
11. segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang
12. pengelola kepegawaian segera perbaiki
13. Pimpinan beserta stackholder internal harus segera mensosialisasikan aturan bidang kepegawaian beserta akibat-akibatnya.
14. segera lakukan update website
15. Segera di perbaiki
16. segera diselesaikan
17. segera di tindak lanjuti oleh pengelola kepegawaian
18. segera di tindak lanjuti untuk dilakukan reviu
- 19.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 25 Mei 2022
Ketua Tim,



Drs. H. Syafri Amrul M.H.I.

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS PERKARA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, sehubungan dengan adanya pengawasan dari Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Buku Induk Keuangan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ditutup dengan rincian sebagai berikut:

- saldo awal	: Rp. 9.692.000,-
- penerimaan	: Rp. 11.145.000,-
- pengeluaran	: Rp. 9.902.000,-
- saldo akhir	: Rp. 10.935.000,-

Rincian saldo kas :

- Uang kertas bank, uang logam	: Rp. 8.036.000,-
- Saldo Bank	: Rp. 2.899.450,-
- Materai	: Rp. 0,-
- Jumlah	: Rp. 10.935.450,-
- selisih saldo kas dan saldo buku	: Rp. 450,-
- Keterangan selisih saldo karena adanya pembulatan saldo kas	

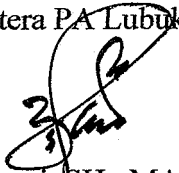
Rincian mata uang kas:

- Pecahan uang kertas seratus ribu rupiah	: 79 lembar	= Rp7.900.000,-
- pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp 0,-
- pecahan uang kertas dua puluh ribu rupiah	: 1 lembar	= Rp 20.000,-
- pecahan uang kertas sepuluh ribu rupiah	: 4 lembar	= Rp 40.000,-
- pecahan uang kertas lima ribu rupiah	: 12 lembar	= Rp 60.000,-
- pecahan uang kertas dua ribu rupiah	: 8 lembar	= Rp 16.000,-
- pecahan uang kertas seribu rupiah	: 0 lembar	= Rp 0,-
- kepingan uang logam lima ratus rupiah	: 0 keping	= Rp 0,-
- kepingan uang logam seratus rupiah	: 0 keping	= Rp 0,-
Jumlah		= Rp8.036.000,-

Lubuk Sikaping, 25 Mei 2022

Yang diperiksa

Panitera PA Lubuk Sikaping

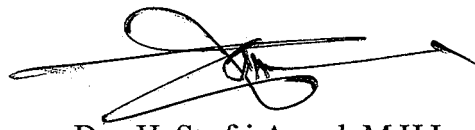


Bustami, SH., MA

NIP. 196710191992021001

Pejabat Yang Memeriksa

Ketua Tim Hatibinwasda PTA Padang



Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I

NIP. 195804101987031006

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, sehubungan dengan adanya pengawasan dari Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Buku Induk Keuangan Bendahara Penerimaan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ditutup dengan rincian sebagai berikut:

- saldo awal	: Rp. 0,-
- penerimaan	: Rp. 0,-
- pengeluaran	: Rp. 0,-
- saldo akhir	: Rp. 0,-

Rincian saldo kas :

- Uang kertas bank, uang logam	: Rp. 0,-
- Saldo Bank	: Rp. 0,-
- Materai	: Rp. 0,-
- Jumlah	: Rp. 0,-
- selisihsaldo kas dan saldo buku	: Rp. 0,-
- Keterangan selisih saldo karena adanya pembulatan saldo kas	

Rincian mata uang kas:

- Pecahan uang kertas seratus ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas dua puluh ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas sepuluh ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas lima ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas dua ribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- pecahan uang kertas seribu rupiah	: 0 lembar	= Rp0,-
- kepingan uang logam lima ratus rupiah	: 0 keping	= Rp0,-
- kepingan uang logam seratus rupiah	: 0 keping	= Rp0,-
Jumlah	=	Rp0,-

Lubuk Sikaping, 25 Mei 2022

Yang diperiksa

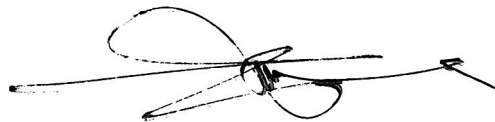
Sekretaris PA Lubuk Sikaping



 Suryarisman, S.Ag.
NIP. 197608152006041009

Pejabat Yang Memeriksa

Ketua Tim Hatibinwasda PTA Padang



Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.
NIP. 195804101987031006

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS BENDAHARA
PENGELUARAN DIPA 01 (402029)
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua, sehubungan dengan adanya pengawasan dari Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Buku Induk Keuangan Bendahara Pengeluaran 402029 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ditutup dengan rincian sebagai berikut:

- saldo awal menurut Buku Kas Umum	: Rp. 42.000.000,-
- pengeluaran	: Rp. 28.000.000,-
- saldo akhir	: Rp.14.000.000,-

Rincian saldo kas :

- Uang kertas bank, uang logam	: Rp. 14.000.000,-
- Saldo Bank	: Rp. 0,-
- Jumlah	: Rp. 14.000.000,-
- selisih saldo kas dan saldo buku	: Rp. 0,-
- Keterangan selisih saldo karena adanya pembulatan saldo kas	

Rincian mata uang kas:

- Pecahan uang kertas seratus ribu rupiah	: 0 lembar = Rp,-
- pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah	: 280 lembar = Rp 14.000.000,-
- pecahan uang logam seribu rupiah	: 0 lembar = Rp ,-
- kepingan uang logam lima ratus rupiah	: 0 keping = Rp ,-
- kepingan uang logam dua ratus rupiah	: 0 keping = Rp ,-
Jumlah	=Rp. 14.000.000,-

Yang diperiksa
Sekretaris PA Lubuk Sikaping



✶ Suryarisman, S.Ag.
NIP. 197608152006041009

Lubuk Sikaping, 25 Mei 2022
Pejabat Yang Memeriksa
Ketua Tim Hatibinwasda PTA Patang



Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I
NIP. 195804101987031006

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING (402029)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901004372304)
Virtual Account : 653244020291000 | BPG 091 PA LUBUK SIKAPING BUA
Periode : 01-05-2022 s/d 24-05-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-11	10:03:08	5968284	Pembayaran Belanja Barang yaitu Honor Pengelola Keuangan Bulan April Tahun 2022 berdasarkan SK KPA 220911301001593000001	0,00		3.350.000,00	3.350.000,00	SPAN	
2022-05-13	08:33:27	6000707	Tarif Tunai BRI BRI NON FEE	3.350.000,00	2.000.000,00		1.350.000,00	ATM	
2022-05-13	08:35:30	6000737	Tarif Tunai BRI BRI NON FEE	1.350.000,00	1.350.000,00		0,00	ATM	
2022-05-13	13:30:14	6010147	653244020291000	0,00		93.712.600,00	93.712.600,00	BRIVA	
2022-05-13	13:31:30	6010674	653244020291000	93.712.600,00		3.772.000,00	97.484.600,00	BRIVA	
2022-05-13	16:06:59	6018612	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	97.484.600,00	8.071.000,00		89.413.600,00	CMS	
2022-05-13	16:07:01	6018616	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	89.413.600,00	5.740.000,00		83.673.600,00	CMS	
2022-05-13	16:07:01	6018619	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	83.673.600,00	2.889.600,00		80.784.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:04	6018630	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	80.784.000,00	9.500.000,00		71.284.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:05	6018634	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	71.284.000,00	6.766.000,00		64.518.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:06	6018637	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	64.518.000,00	8.071.000,00		56.447.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:07	6018638	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	56.447.000,00	8.071.000,00		48.376.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:07	6018639	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	48.376.000,00	9.500.000,00		38.876.000,00	CMS	

Tanggal/Transaksi	Jam/Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-13	16:07:07	6018644	VA653244020291000Transport Hakim Bulan A	38.876.000,00	1.394.000,00		37.482.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:07	6018645	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	37.482.000,00	2.889.600,00		34.592.400,00	CMS	
2022-05-13	16:07:07	6018646	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	34.592.400,00	6.236.000,00		28.356.400,00	CMS	
2022-05-13	16:07:07	6018649	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	28.356.400,00	3.185.600,00		25.170.800,00	CMS	
2022-05-13	16:07:08	6018651	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	25.170.800,00	2.889.600,00		22.281.200,00	CMS	
2022-05-13	16:07:14	6018654	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	22.281.200,00	3.185.600,00		19.095.600,00	CMS	
2022-05-13	16:07:15	6018657	VA653244020291000Transport Hakim Bulan A	19.095.600,00	984.000,00		18.111.600,00	CMS	
2022-05-13	16:07:15	6018659	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	18.111.600,00	3.185.600,00		14.926.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:15	6018660	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	14.926.000,00	6.766.000,00		8.160.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:16	6018663	VA653244020291000Transport Hakim Bulan A	8.160.000,00	1.394.000,00		6.766.000,00	CMS	
2022-05-13	16:07:16	6018664	VA653244020291000Tunjangan Kinerja Bulan	6.766.000,00	6.766.000,00		0,00	CMS	
2022-05-20	14:42:36	6105997	Pengantian uang persediaan untuk belanja barang 220911301001760000001	0,00		42.000.000,00	42.000.000,00	SPAN	
2022-05-23	14:28:44	6126804	REGULAR_65324_4020291000	42.000.000,00	42.000.000,00		0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					142.834.600,00	142.834.600,00			
Saldo Akhir							0,00		

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS BENDAHARA
PENGELUARAN DIPA 04 (402030)
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua, sehubungan dengan adanya pengawasan dari Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Buku Induk Keuangan Bendahara Pengeluaran 402030 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ditutup dengan rincian sebagai berikut:

- saldo awal menurut Buku Kas Umum	: Rp. 3.000.000,-
- pengeluaran	: Rp. ,-
- saldo akhir	: Rp. 3.000.000,-

Rincian saldo kas :

- Uang kertas bank, uang logam	: Rp. 3.000.000,-
- Saldo Bank	: Rp. 0,-
- Jumlah	: Rp. 3.000.000,-
- selisih saldo kas dan saldo buku	: Rp. 0,-
- Keterangan selisih saldo karena adanya pembulatan saldo kas	

Rincian mata uang kas:

- Pecahan uang kertas seratus ribu rupiah	: 0 lembar = Rp,-
- pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah	: 60 lembar = Rp 3.000.000,-
- pecahan uang logam seribu rupiah	: 0 lembar = Rp
- kepingan uang logam lima ratus rupiah	: 0 keping = Rp ,-
- kepingan uang logam dua ratus rupiah	: 0 keping = Rp ,-
Jumlah	=Rp. 3.000.000,-

Yang diperiksa
Sekretaris PA Lubuk Sikaping



! Suryarisman, S.Ag.
NIP. 197608152006041009

Lubuk Sikaping, 25 Mei 2022
Pejabat Yang Memeriksa
Ketua Tim Hatibinwasda PTA Patang



Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I
NIP. 195804101987031006

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING (402030)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901004361303)
Virtual Account : 651544020301000 | BPG 091 PA LUBUK SIKAPING BPA
Periode : 01-05-2022 s/d 24-05-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-05-12	12:43:38	5992112	Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Barang 220911301001636000001	0,00		1.840.000,00	1.840.000,00	SPAN	
2022-05-19	14:01:39	6087785	pa lb sikaping	1.840.000,00	1.840.000,00		0,00	TELLER_CARD	
2022-05-20	08:58:28	6095910	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas dan uang kebersihan berdasarkan surat tugas nomor:220911301001754000001	0,00		1.590.698,00	1.590.698,00	SPAN	
2022-05-20	14:15:41	6105299	pa lubuk sikaping	1.590.698,00	1.590.698,00		0,00	TELLER_CARD	
2022-05-23	08:50:41	6116958	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas dan uang kebersihan sesuai surat tugas nomor:WS-A1220911301001764000001	0,00		1.590.698,00	1.590.698,00	SPAN	
2022-05-23	14:29:45	6126818	REGULAR_65154_4020301000	1.590.698,00	1.590.698,00		0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					5.021.396,00	5.021.396,00			
Saldo Akhir							0,00		